



## **BUPATI BOLEMO**

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 41/TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI BOALEMO KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Boalemo Kepada Camat di Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI BOALEMO KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BOALEMO**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boalemo dan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boalemo
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

91

7. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
9. Fungsi adalah satu jenis pekerjaan/kegiatan atau lebih yang saling berkaitan yang menghasilkan keluaran tertentu
10. Sub Unit adalah organisasi kerja terkecil yang melaksanakan suatu fungsi tertentu dalam prosedur pajak daerah
11. Unit adalah pengelompokan dari beberapa Sub Unit-Sub Unit yang saling terkait
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Boalemo.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

##### Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat meliputi :
- a. pelayanan perizinan, dan
  - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Izin penerbitan IMB yang luasnya kurang dari 100 M<sup>2</sup>;
  - b. Izin usaha perbengkelan;
  - c. Izin usaha las;
  - d. Izin rental;
  - e. Izin penyewaan lemari es;
  - f. Izin penyewaan alat-alat pertanian;
  - g. Izin penjualan pupuk dan obat - obat pertanian
  - h. Izin pendirian laundry
  - i. Izin lokasi depot isi ulang
- (3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;
- a. surat keterangan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan; dan
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan dengan Keputusan Bupati

##### Pasal 6

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara mencabut sebagian kewenangan pada SKPD yang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan berkenaan.

##### Pasal 7

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personil, sarana dan prasarana serta dokumen/arsip sesuai besaran kewenangan yang dilimpahkan.

##### Pasal 8

Rincian pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

81

**BAB V**  
**CAMAT YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Seluruh Camat yang memenuhi persyaratan diberikan kewenangan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Jumlah personil kecamatan minimal 15 orang,
  - b. Memiliki potensi objek kewenangan yang dilimpahkan,
  - c. Telah menyusun prosedur tetap (*standar operating procedur/ SOP*).

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 11**

Camat yang menerima pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan hasil pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan SKPD berkenaan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tiamuta  
pada tanggal 8 Desember 2014  
**BUPATI BOALEMO,**

  
**RUM PAGAU**

Diundangkan di Boalemo  
Pada tanggal 5 Desember 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**Ir. SUJARNO ABDUL HAMID**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195812 261989 03 1 004

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 405)**

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 41..TAHUN 2014  
TANGGAL : ..9...Desember 2014

**DAFTAR WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**

**a. Urusan Bidang Pendidikan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian rekomendasi pembangunan dan operasional TK/PAUD, SD, SLTP, SLTA dan Pendidikan Non Formal</li><li>2. Memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan TK/PAUD, SD, SLTP, SLTA dan Pendidikan Non Formal</li></ol>
2. Sarana dan prasarana	Memberi dukungan terhadap pemenuhan standar nasional, sarana dan prasarana pendidikan TK/PAUD, SD, SLTP, SLTA dan Pendidikan Non Formal
3. Pengendalian Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan</li><li>2. Melaksanakan koordinasi, dan monitoring terhadap kegiatan sekolah</li></ol>

**b. Urusan Bidang Kesehatan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
1. Upaya Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian rekomendasi izin lokasi praktek kesehatan</li><li>2. Penyelenggaraan komunikasi resiko kesehatan tingkat kecamatan / informasi kajian surveilans epidemiologi dan Kejadian Luar Biasa (KLB)</li><li>3. Penyelenggaraan komunikasi resiko kesehatan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Koordinasi GERDUNAS TB tingkat kecamatan</li><li>b. Koordinasi penanggulangan DBD tingkat kecamatan termasuk pembinaan dan pengawasan fogging swadaya, planmonev (planning, monitoring, dan evaluasi) Jumantik</li><li>c. Penyelenggaraan komisi penanggulangan AIDS kecamatan</li></ol></li><li>4. Penyelenggaraan Satuan Pelaksana (SATLAK) penanggulangan bencana/wabah tingkat kecamatan, termasuk tim reaksi cepat bidang kesehatan</li><li>5. Koordinasi forum kecamatan sehat</li><li>6. Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi (kadarzi)</li><li>7. Koordinasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan bumil</li><li>8. Koordinasi permasalahan sosial ekonomi bagi keluarga gizi buruk</li><li>9. Pendampingan keluarga gizi buruk</li><li>10. Koordinasi dan evaluasi Pemantauan Wilayah Setempat Tingkat Kecamatan tentang KIA</li><li>11. Pendampingan Bumil Risti</li></ol>

12. Koordinasi pendataan Bumil

**SUB BIDANG**

**URUSAN KECAMATAN**

13. Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulans dasar, donor darah, pertolongan persalinan, pembiayaan)
  14. Fasilitasi penyediaan tempat tinggal bidan desa
  15. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana puskesmas (penyediaan tanah untuk puskesmas dan pustu, dll)
  16. Sosialisasi fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas pada wilayah setempat.
  17. Penyelenggaraan dan penggerakan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
  18. Dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan puskesmas
  19. Koordinasi permasalahan sosial ekonomi bagi keluarga gizi buruk
  20. Sosialisasi kepada masyarakat tentang saranakesehatan di wilayahnya yang telah teregistrasi, terakreditasi, ataupun tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan
  21. Sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai sarana kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah, klinik umum, rumah bersalin, klinik dokter/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara yang telah memiliki ijin sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat
- 
- |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat</li><li>3. Sumber Daya Manusia Kesehatan</li><li>4. Obat dan Perbekalan Kesehatan</li><li>5. Pemberdayaan Masyarakat</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi program jaminan pemeliharaan kesehatan (jamkesmas, jamkesos, jamkesda)</li><li>2. Penggerakan masyarakat</li></ol> <p>Sosialisasi kepada masyarakat tentang tenaga kesehatan di wilayahnya yang telah memiliki izin praktek</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai makanan dan minuman produksi rumah tangga yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.</li><li>2. Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan apotek dan toko obat di wilayahnya yang telah mempunyai ijin</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan ikut menyelenggarakan promosi program kesehatan</li><li>2. Mendorong pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Upaya Kesehata Bersumberdaya Masyarakat misal : posyandu, UKK, dll)</li></ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

91

### **SUB BIDANG**

#### **6. Manajemen Kesehatan**

### **URUSAN KECAMATAN**

1. Membantu penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi (monev) bidang kesehatan skala kecamatan
2. Koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kecamatan Koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan skala kecamatan
3. Koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan skala kecamatan
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan skala kecamatan

#### **c. Urusan Bidang Lingkungan Hidup**

### **SUB BIDANG**

#### **1. Pengendalian Dampak Lingkungan**

### **URUSAN KECAMATAN**

1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan dengan tingkat gangguan sangat kecil dan perkiraan dampak kurang berarti
2. Penyelesaian kasus-kasus lingkungan di wilayah kecamatan yang bersangkutan
3. Pengendalian pencemaran air dengan membentuk komunitas peduli sungai di wilayah kecamatan yang bersangkutan dan penanganan sampah berbasis masyarakat di tingkat dusun/desa
4. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

#### **2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)**

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan yang bersangkutan
2. Pemeliharaan tanaman konservasi pada mata air di wilayah kecamatan yang bersangkutan

91



#### **d. Urusan Pekerjaan Umum**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
1. Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air tingkat kecamatan</li><li>2. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air</li><li>3. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat irigasi tersier dan irigasi desa</li></ol>
2. Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeliharaan tepi jalan di wilayah kecamatan</li></ol>
3. Air Minum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan pengawasan jaringan air bersih pedesaan maupun perkotaan</li><li>2. Penyelesaian dan koordinasi masalah non teknis jaringan air bersih</li></ol>
4. Air Limbah	<p>Pengawasan dan koordinasi tangki septik individu dan komunal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dan jaringan servis /SR terpusat</p>
5. Persampahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dan koordinasi program 3R (reduce, reuse, recycle) dan sosialisasi pengelolaan persampahan</li><li>2. Pemungutan sampah dari rumah penduduk ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS)</li></ol>
7. Permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian rekomendasi lokasi perumahan, perkantoran dan perusahaan</li><li>2. Pengawasan perumahan permukiman</li><li>3. Penyelesaian dan koordinasi masalah non teknis permukiman</li></ol>
8. Bangunan Gedung dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian izin pemasangan reklame papan merek toko</li><li>2. Koordinasi, pelaporan, dan pengawasan kerusakan bangunan umum</li></ol>

#### **e. Urusan Bidang Penataan Ruang**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
1. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyebarluasan informasi (sosialisasi) penataan ruang kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang</li><li>2. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemanfaatan ruang</li></ol>
2. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi usulan dalam peyusunan RDTRK</li><li>2. Koordinasi sosialisasi pengawasan pemanfaatan ruang publik</li><li>3. Koordinasi pengawasan garis sempadan jalan, BCR</li></ol>
3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan</li><li>2. Koordinasi pengawasan ruang</li><li>3. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan/pencemaran Lingkungan di wilayah masing-masing</li></ol>

## **f. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan**

### **SUB BIDANG**

### **URUSAN KECAMATAN**

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1. Fasilitasi perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2. Fasilitasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/kelurahan.

## **g. Urusan Bidang Penanaman Modal**

### **SUB BIDANG**

### **URUSAN KECAMATAN**

1. Kebijakan Penanaman Modal

Menyiapkan dan mengidentifikasi data potensi sumber daya daerah setempat, terdiri dari : Sumber Daya Alam, Sumber Daya manusia, Peta Investasi di kecamatan.

2. Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal

1. Pemberian Informasi Ijin usaha kegiatan Penanaman Modal dan non perijinan Penanaman modal.
2. Mengadakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
3. Pengumpulan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi penanaman modal.

## **h. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

### **SUB BIDANG**

### **URUSAN KECAMATAN**

Pemberdayaan Koperasi dan UKM

1. Pemberian rekomendasi pendirian koperasi
2. Koordinasi pelaksanaan KUKM
3. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan KUKM
4. Penyuluhan pada kelompok usaha/pra koperasi

## **i. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

### **SUB BIDANG**

### **URUSAN KECAMATAN**

1. Pendaftaran Penduduk

1. Pemberian rekomendasi layanan administrasi dan pendataan penduduk
2. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan
3. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kecamatan, meliputi :
  - a. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten
  - b. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten
  - c. Legalisasi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan

Informasi  
Administrasi  
Kependudukan

- kependudukan skala kecamatan
2. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kecamatan

**j. Urusan Bidang Ketenagakerjaan**

**SUB BIDANG**

**URUSAN KECAMATAN**

Ketenagakerjaan

1. Pemberian rekomendasi tempat penampungan dan penyaluran TKI
2. Koordinasi Pengumpulan data angkatan kerja
3. Pengumpulan data usaha dan tenaga kerja sector informal
4. Melaksanakan koordinasi dalam penanggulangan permasalahan tenaga kerja
5. Melaksanakan koordinasi dalam evaluasi monitoring ketenagakerjaan
6. Penanganan awal permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan pada wilayah kecamatan
7. Pengumpulan data Perusahaan/Industri/Home Industri dengan tenaga kerjanya
8. Memfasilitasi, menyiapkan dan menentukan kebutuhan jenis pelatihan

**k. Urusan Bidang Ketahanan Pangan**

**SUB BIDANG**

**URUSAN KECAMATAN**

1. Ketahanan Pangan

1. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan
2. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kecamatan
3. Informasi harga di kecamatan
4. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga

2. Penunjang

1. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa
2. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian
3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kecamatan
4. Kerja sama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian

**l. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**SUB BIDANG**

**URUSAN KECAMATAN**

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kecamatan
1. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender skala kecamatan
2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang

- pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kecamatan;
3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kecamatan;
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
    1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik.
    2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kecamatan
    3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan
  3. Perlindungan Anak
    1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan
    2. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan

**m. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
1. Informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin.</li> <li>2. Koordinasi operasional pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin.</li> <li>3. Koordinasi pengelolaan data dan informasi program KB Nasional dan data keluarga miskin serta penyiapan sarana prasarana.</li> <li>4. Koordinasi pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional serta data keluarga miskin untuk mendukung pembangunan daerah dan program-program pengentasan kemiskinan.</li> <li>5. Koordinasi pelaksanaan operasional system informasi manajemen program KB serta program-program pengentasan kemiskinan.</li> <li>6. Koordinasi penyediaan, pengolahan dan pengelolaan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin</li> </ol>
2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan tingkat drop out peserta KB</li> <li>2. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB Pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi</li> <li>3. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB</li> </ol>
3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</li> <li>2. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM</li> </ol>

3. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM.

#### **SUB BIDANG**

4. **PKK**  
(Pemberdayaan ketahanan keluarga)

#### **URUSAN KECAMATAN**

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja pembinaan ketahanan.
  2. Melaksanakan dan melayani konseling pemberdayaan keluarga, balita, keluarga remaja, keluarga lansia dan keluarga rentan.
  3. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan program peningkatan kualitas keluarga dan kualitas lingkungan keluarga.
  4. Melaksanakan penyuluhan untuk menumbuhkembangkan kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL)
  5. Memfasilitasi sarana pembelajaran bagi kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL).
  6. Melaksanakan pendataan pencatatan dan pelaporan bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL)
  7. Melaksanakan pembinaan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang fungsi keluarga dalam rangka peningkatan harmonis keluarga.
  8. Melaksanakan pembinaan terhadap posyandu
  9. Melaksanakan pembinaan terhadap posdaya
  10. Melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi keluarga termasuk keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan.
5. **Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)**
    1. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR
    2. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
    3. Pemanfaatan prototip program KB/kesehatan reproduksi (KR).KRR ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
    4. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
  6. **PEK**  
(pemberdayaan ekonomi keluarga)
    1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dalam pemberdayaan ekonomi keluarga
    2. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan ketrampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan KS 1 dalam kelompok usaha
    3. Melaksasakan pembinaan dan pendampingan untuk menumbuhkembangkan kelompok usaha ekonomi keluarga

**SUB BIDANG****URUSAN KECAMATAN**

4. Melaksanakan penyuluhan dan konseling peningkatan ekonomi keluarga
5. Melaksanakan pendataan klasifikasi dan stratifikasi kelompok usaha ekonomi keluarga
6. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan lembaga keuangan mikro di pedesaan
7. Menyalurkan bantuan modal sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif keluarga miskin keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan
8. Melaksanakan pelatihan ketrampilan usaha bagi pendamping, kader dan anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
9. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas temu mitra usaha mikro di pedesaan
10. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas pengembangan alat teknologi tepat guna

**n. Urusan Bidang Perhubungan****SUB BIDANG****URUSAN KECAMATAN**

1. Perhubungan Darat
  1. Pemberian rekomendasi pemasangan menara radio dan telekomunikasi
  2. Pemberian rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan
  3. Pengawasan prasarana lalu lintas ; rambu, marka, APILL di wilayah kecamatan
  4. Pemberian rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan umum, terminal dll
  5. Pemberian rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas

**o. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri****SUB BIDANG****URUSAN KECAMATAN**

1. Bencana Alam
  1. Pemantauan bencana dan rawan bencana (memantau bencana/daerah rawan bencana dan membuat laporan secara periodik kepada Bupati cq Kesbanglinmas )
  2. Tanggap darurat
2. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
  1. Pemberian rekomendasi pendirian LSM
  2. Pemberian rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana social
  3. Pemberian rekomendasi pendirian yayasan
  4. Pemberian rekomendasi keringanan biaya rujukan pelayanan kesehatan/GAKIN dan Jamkesmas
  5. Pemberian rekomendasi keramaian, hiburan dan kenduri
  6. Pemberian rekomendasi proses pendirian tempat ibadah dan kegiatan social masyarakat lainnya
  7. Fasilitasi rekrutmen anggota LINMAS

**p. Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

**SUB BIDANG**

**URUSAN KECAMATAN**

1. Otonomi Daerah
  1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa :
    - a. Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan LKD
  2. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa :
    - a. Fasilitasi pembentukan BPD.
    - b. Peresmian/pelantikan pimpinan dan anggota BPD
    - c. Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD.
  3. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa :
    - a. Bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dan pengelolaan PerusDes.
    - b. Pengawasan terhadap pertanggungjawaban PerusDes.
  4. Pembinaan Keuangan Aparat Desa :
    - a. Fasilitasi penyaluran penghasilan Aparat Desa.
    - b. Mengevaluasi penyaluran penghasilan Aparat Desa.
  5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa
    - a. Pengendalian dan koordinasi kegiatan pemilihan Kepala Desa.
    - b. Mengusulkan Pj. Kepala Desa.
    - c. Mengambil sumpah jabatan/melantik Pj. Kepala Desa.
    - d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.
    - e. Penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.
  6. Pembinaan dan pengawasan terhadap Aparat Desa
    - a. Pengendalian dan koordinasi kegiatan pengisian aparat desa.
    - b. Mengusulkan mutasi dan pengangkatan Sekretaris Desa.
    - c. Pembinaan Kepegawaian Sekretaris Desa.
    - d. Mengesahkan/memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Aparat Desa.
    - e. Mengesahkan/memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Aparat Desa.
    - f. Melantik Aparat Desa
    - g. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam proses pengisian, pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Aparat Desa.

91

## SUB BIDANG

## URUSAN KECAMATAN

7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa :
    - a. Memberikan usulan dan pertimbangan terhadap jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa.
    - b. Pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pertanggungjawaban APBDesa.
    - c. Pendampingan pengelolaan keuangan dan asset desa.
    - d. Mengesahkan perjanjian sewa tanah kas dan asset desa.
    - e. Pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pertanggungjawaban ADD.
    - f. Verifikasi permohonan pengajuan dan SPJ ADD.
    - g. Persetujuan pencairan ADD.
    - h. Pendampingan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan desa.
    - i. Pendampingan pendayagunaan asset desa, pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa.
  8. Pembinaan penyusunan Peraturan Desa :
    - a. Pendampingan penyusunan Peraturan Desa.
    - a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan Desa dan Pengelolaan Tanah Kas Desa.
    - b. Klarifikasi dan konsultasi produk hukum desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
    - c. Pendampingan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.
  9. Pembinaan perencanaan pembangunan desa :
    - a. Pemberian bimbingan, arahan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan Musrenbang Desa.
    - b. Pemberian pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa.
2. Pemerintahan Umum
1. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan kepada Desa
  2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar desa
  3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa/ permasalahan antar desa.
3. Kepegawaian
1. Usulan kebutuhan pegawai
  2. Usulan Diklat yang dibutuhkan
  3. Usulan kenaikan pangkat
  4. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kecamatan
  5. Pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kecamatan
  6. Pengelolaan kepegawaian di kecamatan

91



**SUB BIDANG****URUSAN KECAMATAN**

- |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Persandian | <ul style="list-style-type: none"> <li>7. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas</li> <li>8. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan</li> <li>9. Surat Pemeberitahuan Kenaikan Gaji Berkala           <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Piagam Penghargaan</li> </ul> </li> </ul>                                                                                          |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan persandian / pengamanan informasi rahasia skala Kecamatan.</li> <li>2. Rekrutmen SDM bidang komunikasi / persandian skala kecamatan</li> <li>3. Pemeliharaan palsan, komunikasi dan peralatan pendukungnya skala kecamatan</li> <li>4. Perencanaan kebutuhan peralatan pendukung persandian skala kecamatan</li> </ul> |

**q. Urusan Bidang Kebudayaan****SUB BIDANG****URUSAN KECAMATAN**

- |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kebijakan Bidang Kebudayaan   | 1. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, pengumpulan data, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan bidang kebudayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program aksi bidang kebudayaan yang melibatkan masyarakat.</li> <li>2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data bidang kebudayaan</li> <li>3. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian bidang kebudayaan</li> <li>4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengendalian bidang kebudayaan yang melibatkan masyarakat</li> <li>5. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan terhadap bidang kebudayaan yang ada dilokasinya</li> </ul> |

**r. Urusan Bidang Perpustakaan****SUB BIDANG****URUSAN KECAMATAN**

- |                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Perpustakaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan perpustakaan Kecamatan;</li> <li>2. Fasilitasi pembinaan perpustakaan Desa dan Kecamatan;</li> <li>3. Koordinasi pengembangan minat baca.</li> </ul> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

31

**s. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan**

**SUB BIDANG**

1. Kelautan

2. Umum

3. Perikanan  
Budidaya**URUSAN KECAMATAN**

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kabupaten
2. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kecamatan
2. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kecamatan

1. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kecamatan
2. Pemberian bimbingan, pemantauan, dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan
3. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan

**t. Urusan Bidang Pertanian****SUB BIDANG**1. Taman Pangan  
dan Hortikultura**URUSAN KECAMATAN**

1. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian wilayah kecamatan
2. Pengembangan lahan pertanian wilayah kecamatan.
3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi
4. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi
5. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT)
6. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi
7. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani
8. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kecamatan
9. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk
10. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kecamatan
11. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian
12. Pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian
13. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih
14. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih
15. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kecamatan
16. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kecamatan
17. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi

- tanaman dan bagian tanaman wilayah kecamatan
18. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan
  19. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan
  20. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kecamatan
  21. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan
  22. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kecamatan
  23. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan
  24. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kecamatan

## **SUB BIDANG**

### **2. Perkebunan**

## **URUSAN KECAMATAN**

1. Pemberian rekomendasi usaha perkebunan untuk perusahaan
2. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kecamatan
3. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kecamatan
4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan
5. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan
6. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kecamatan
7. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk
8. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk
9. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kecamatan
10. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida
11. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida
12. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan
13. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan
14. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin perkebunan
15. Pemantauan benih impor wilayah kecamatan
16. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan
17. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan
18. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan

19. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit perkebunan
20. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan
21. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit
22. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT / fenomena iklim
23. Peyebaran informasi keadaan serangan OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kecamatan
24. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah kecamatan
25. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kecamatan
26. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kecamatan
27. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kecamatan

#### **SUB BIDANG**

#### **URUSAN KECAMATAN**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>27. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kecamatan</li> <li>28. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kecamatan</li> <li>29. Promosi komoditas perkebunan wilayah kecamatan</li> <li>30. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kecamatan</li> <li>31. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kecamatan</li> <li>32. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kecamatan</li> <li>33. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kecamatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peternakan dan Kesehatan Hewan           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kecamatan</li> <li>2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten</li> <li>3. Pengembangan lahan hijauan pakan</li> <li>4. Penetapan padang penggembalaan</li> <li>5. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kecamatan</li> <li>6. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesinpeternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet</li> <li>7. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kecamatan</li> <li>8. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kecamatan</li> <li>9. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan</li> <li>10. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan</li> </ol> </li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kecamatan
11. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kecamatan
12. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kecamatan
13. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kecamatan
14. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kecamatan
15. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kecamatan
16. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi
17. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak

#### **SUB BIDANG**

#### **URUSAN KECAMATAN**

18. Bimbingan pelaksanaan system dan pola penyebaran ternak
19. Pendaftaran usaha peternakan
20. Promosi komoditas peternakan wilayah kecamatan
21. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kecamatan
22. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kecamatan
23. Promosi komoditas peternakan wilayah kecamatan
24. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kecamatan
25. Bimbingan penerapan system informasi wilayah kecamatan

#### **u. Urusan Bidang Kehutanan**

##### **SUB BIDANG**

##### **URUSAN KECAMATAN**

- |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan Kehutanan</li> <li>2. Pengawasan Bidang kehutanan</li> </ol> | <p>Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa / masyarakat, kinerja penyelenggara oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan</li> <li>2. Pinjam pakai kawasan hutan</li> <li>3. Izin buka hutan</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **v. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

##### **SUB BIDANG**

##### **URUSAN KECAMATAN**

- |                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi izin pengeboran pemanfaatan air bawah tanah</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SUB BIDANG**

1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah

**URUSAN KECAMATAN**

1. Pemberian rekomendasi izin pengeboran pemanfaatan air bawah tanah
2. Pemberian rekomendasi izin penerbitan SPBU
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pertambangan pada wilayah kecamatan

**w. Urusan Bidang Pariwisata****SUB BIDANG**

1. Kebijakan Bidang Kepariwisata

**URUSAN KECAMATAN**

1. Pemberian rekomendasi jasa wisata tirta (kolam renang, danau, dan sejenisnya)
2. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, pengumpulan data, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan bidang pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat
3. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, pengumpulan data, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata

2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata

1. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan program aksi bidang pariwisata yang melibatkan masyarakat
2. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data bidang pariwisata
3. Fasilitas dan koordinasi monitoring dan evaluasi pengendalian bidang pariwisata
4. Fasilitas dan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian bidang pariwisata yang melibatkan masyarakat
5. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan terhadap bidang pariwisata yang ada dilokasinya

**x. Urusan Bidang Industri****SUB BIDANG**

1. Informasi Industri

**URUSAN KECAMATAN**

- Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data industri kecil dan menengah ( IKM ) di wilayah kecamatan

**y. Urusan Bidang Perdagangan****SUB BIDANG**

1. Perdagangan Dalam negeri

**URUSAN KECAMATAN**

1. Pemberian rekomendasi pembangunan usaha pasar desa
2. Pemberian rekomendasi tempat usaha restoran/rumah makan
3. Pemberian rekomendasi pendirian koperasi
4. Fasilitasi, pengawasan dan pengendalian


konsumen

**z. Urusan Bidang Ketransmigrasian**

**SUB BIDANG**

**URUSAN KECAMATAN**

1. Ketransmigrasian Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran dan Kelengkapan Administrasi Calon Transmigran

  
BUPATI BOALEMO,  
RUM PAGAU